

**SENGKETA TANAH TERHADAP KEPASTIAN HUKUM  
DI SULAWESI SELATAN PADA TAHUN 2023**Oleh : Abdil Rahman Zaenal<sup>1</sup><sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia  
Email : abdirahmanzaenal@gmail.com**ABSTRACT**

*Objective To begin with, the plaintiff is questioned about the contents of his claim. The judge can make a decision with the help of local examination. When it comes to the construction of evidence in civil cases, the duties and responsibilities of local examination of the object of land dispute is an issue that arises. shows that local examination based on Article 153 HIR, Article 180 RBg, and Articles 211-214 Rv as well as SEMA No. 7 of 2001 does not reflect legal certainty because it does not regulate the mechanism of local examination in the field thoroughly, which leads to many interpretations. In addition, it is still ambiguous whether local examination is a means of evidence whose value is left to the judge or whether local examination is only an examination tool or method of obtaining evidence. Research Results and Discussion Local inspection results are a valid source of evidence In civil cases, local examinations have the following legal consequences: (1) court costs if the judge requests a local examination; and (2) the evidentiary power of the local examination. Both of these are legal consequences that need to be clarified in future regulations. elements that need to be clarified in future regulations. Conclusion In civil cases, all cases relating to immovable property are required to ensure legal certainty in the future regulation of local inspection of land. To create legal certainty regarding local inspection, the diversity of this regulation is very important. In order to create legal certainty regarding local examination, diversity of regulation is essential. Regulations regarding local examination should be established at the level of a law so that they have strong legal force against all parties involved in the case, including judges, clerks, and all other parties.*

**Keywords: Legal Certainty, Land Disputes, South Sulawesi**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk memulai, penggugat dimintai keterangan tentang isi gugatannya. Hakim dapat membuat keputusan dengan bantuan pemeriksaan setempat. Jika berkaitan dengan konstruksi pembuktian dalam perkara perdata, tugas dan tanggung jawab pemeriksaan lokal terhadap objek sengketa tanah adalah masalah yang muncul. menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat yang didasarkan pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 211–214 Rv serta SEMA No. 7 Tahun 2001 tidak mencerminkan kepastian hukum karena tidak mengatur mekanisme pemeriksaan setempat di lapangan secara menyeluruh, yang menyebabkan banyak interpretasi. Selain itu, masih rancu apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti yang nilainya diserahkan kepada hakim atau apakah pemeriksaan setempat hanya merupakan alat

pemeriksaan atau metode untuk mendapatkan bukti. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil pemeriksaan lokal adalah sumber bukti yang sah. Dalam kasus perdata perdata, pemeriksaan setempat memiliki konsekuensi hukum berikut: (1) biaya perkara jika hakim meminta pemeriksaan setempat; dan (2) kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat. Kedua hal tersebut termasuk konsekuensi hukum yang perlu dijelaskan dalam peraturan yang akan datang. elemen yang perlu diperjelas dalam peraturan yang akan datang. Kesimpulan Dalam perkara perdata, semua perkara yang berkaitan dengan benda tidak bergerak diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dalam pengaturan pemeriksaan lokal atas tanah di masa mendatang. Untuk menciptakan kepastian hukum mengenai pemeriksaan setempat, keragaman pengaturan ini sangat penting. Peraturan mengenai pemeriksaan setempat harus ditetapkan pada tingkat undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk hakim, panitera, dan semua pihak lainnya.

---

**Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sengketa Tanah, Sulawesi Selatan**

## 1. PENDAHULUAN

Tanah adalah bagian dari Bumi dan berfungsi sebagai habitat dan produksi tanaman, bahan pangan, bahan bangunan, dan bahan lainnya. Tanah juga penting bagi manusia sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan bahkan tempat pemakaman. Sebagai negara agraris, tanah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai petani. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tanah sehingga kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat dan mempengaruhi interaksi sosial. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga memberikan mata pencaharian bagi mereka.

Proses penyelesaian sengketa hak atas tanah: Hakim selalu menangani sengketa hak atas tanah. Sebelum pemeriksaan dengan agenda pembuktian, para pihak yang berperkara melakukan upaya perdamaian atau mediasi. Jika upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara pihak tidak menghasilkan perdamaian, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sesuai dengan urutan yang berlaku

dalam hukum acara perdata. Pada pemeriksaan sengketa tanah di pengadilan negeri setelah upaya perdamaian tidak berhasil, penggugat harus memberikan bukti untuk mendukung gugatannya. Tergugat akan membantah dan menolak bukti tersebut.

Masalah hukum yang terkait dengan hukum perdata, hukum pidana, dan lain-lain memiliki solusi yang berbeda. Untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, bukti harus diberikan, baik dalam bentuk tertulis atau surat tertulis atau surat, serta alat bukti, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli atau ahli. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hakim mengevaluasi alat bukti dengan benar, hakim harus mempertimbangkan berbagai sumber.

Hakim yudisial memainkan peran yang sangat penting karena mereka memiliki wewenang untuk memutuskan sebuah kasus. Keputusan hakim adalah keputusan yang paling penting dan terakhir dalam sidang pengadilan. Untuk membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal selain pasal-pasal yang diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, karena kebebasan hukumnya,

pertimbangan tersebut harus didasarkan pada keyakinan dan kebijaksanaannya. Sebelum membuat keputusan dan mempertimbangkan hukum, hakim harus memahami sifat kasus dengan baik. Dalam kasus perdata, pertimbangan hakim Pemeriksaan Setempat mungkin dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara objek sengketa dengan bukti dan bukti lainnya, serta ketidaksesuaian antara objek sengketa dengan alasan gugatan dan alasan tergugat.

Oleh karena itu, hakim tidak hanya perlu menerima kesaksian para pihak, tetapi juga memerlukan bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan tersebut. "Siapa yang mendalilkan yang mendalilkan suatu dalil, maka ia berkewajiban untuk membuktikannya, demikian juga mereka yang membantah hak orang lain orang lain memiliki kewajiban untuk membuktikannya."

Dari penjelasan di atas, terdapat masalah yang sangat serius terkait dengan praktik pembuktian dalam hukum acara perdata. Di satu sisi, karena objek sengketa yang berupa tanah secara historis didasarkan pada ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg atau Pasal 211 Rv, pemeriksaan lokal tidak diperlukan karena sifat alternatif dari peraturan hukum tersebut. peraturan, yang kemudian diubah menjadi SEMA No. 7 Tahun 2001, menekankan tanggung jawab untuk menerapkan sidang pemeriksaan setempat. Sidang pemeriksaan setempat menangani kasus yang berkaitan dengan objek tanah; jika tidak dilaksanakan, keputusan tersebut dianggap batal secara hukum. Sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg, hasil pemeriksaan setempat tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus perdata. Namun, seperti yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, hasil pemeriksaan setempat dimasukkan ke dalam fakta-fakta persidangan.

Setelah tiba di lokasi pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim/majelis hakim, panitera/pengganti, dan juru sita/juru sita pengganti bersama dengan para pihak yang hadir. Pertama, mereka meminta penggugat untuk memberikan keterangan sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Selanjutnya, informasi tentang lokasi dan batas objek sengketa diminta dari Kepala Desa, Geushik. Selanjutnya, pihak tergugat dan kedua tergugat secara bergantian diminta tentang pendapat mereka tentang objek sengketa. Setelah semua pihak terkait telah memberikan informasinya, hakim atau majelis hakim memutuskan bahwa sudah cukup. Setelah itu, sidang ditutup, dan sidang berikutnya akan menentukan topik yang sesuai dengan situasi perkara, dan diberitahukan kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan informasi di atas, pemeriksaan lokal dilakukan oleh hakim untuk membantu hakim menentukan apakah gugatan dapat diterima atau tidak, atau bahkan apakah gugatan tersebut tidak jelas dan tidak dapat diterima.

Masalah beban pembuktian merupakan masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil akhir dari perkara tersebut. hasil akhir dari suatu perkara, dimana pembuktian harus dilakukan oleh para harus dilakukan oleh para pihak (bukan oleh para pihak (bukan hakim) melalui penyediaan alat-alat bukti dan hakim (menurut pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan keadaan dan situasi kasus atau kasus yang diamati kasus demi kasus) yang akan memutuskan kasus per kasus) yang akan memutuskan pihak mana yang pihak mana yang berkewajiban untuk memberikan bukti dan kemudian kebenaran akan menjadi dasar untuk menentukan keputusan

akhir. Bukti-bukti yang diberikan kepada pengadilan adalah dalam bentuk berupa alat bukti yang harus sesuai dengan apa yang dengan apa yang ingin dibuktikan kebenarannya. Hal ini Bukti yang tidak signifikan menimbulkan risiko bagi terhadap upaya mencapai keadilan, menimbulkan praduga yang tidak perlu dan membuang-buang waktu dalam menilai masalah yang diajukan secara tidak proporsional karena mereka membesar-besarkan masalah kecil atau meremehkan masalah yang sebenarnya adalah masalah besar. masalah yang sebenarnya merupakan masalah besar. Kondisi ini dapat mengakibatkan prosedur peradilan menjadi tidak lagi sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, murah, gratis, jujur dan tidak memihak.

Rumusan masalah :

1. Apakah implikasi Hukum Sengketa tanah dalam objek perkara perdata ?
2. Bagaimanakah Kepastian hukum dalam objek sengketa tanah dalam perkara perdata di masa depan ?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum doktrinal, adalah penelitian hukum yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dimiliki dan dikembangkan (Wignjosoebroto, 2013). Terdapat tiga bagian penelitian hukum doktrinal, yaitu: a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai prinsip hukum alam dalam suatu sistem moral menurut doktrin hukum alam; b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai aturan perundang-undangan menurut doktrin positivisme; dan c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai keputusan hakim secara konkret menurut doktrin realisme.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pemeriksaan atas Objek Sengketa Tanah dalam kepastian hukum Perkara Perdata

Praktiknya, peradilan tidak selalu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam kasus perkara perdata; sebaliknya, mereka hanya memiliki kemampuan untuk memutuskan. Dalam Kata Pengantar buku "Mencari Keadilan dan Solusi Praktik Peradilan Perdata di Indonesia", Mukti Arto menyatakan bahwa beberapa alasan untuk hal ini adalah sebagai berikut: "Pertama, prosedur penyelesaian perkara yang seringkali sangat formal dan kaku, sehingga kurang fleksibilitas dan tidak mencakup semua aspek masalah. Kedua, prosedur peradilan yang lambat dan berbelit-belit, sehingga dianggap memakan waktu yang lama."

Untuk mendapatkan keadilan, berbagai proses harus diikuti, mulai dari membuat gugatan, hadir di persidangan, memberikan bukti, hingga mengajukan eksekusi. Pada tahap ini, yang paling penting adalah tahap pembuktian, di mana masing-masing pihak mencoba meyakinkan hakim bahwa mereka memiliki bukti yang kuat. Mereka berusaha untuk melakukan ini dengan berbagai cara, termasuk jenis bukti dan kekuatan mereka.

Alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata memiliki sifat limitatif atau terbatas, menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata. Dalam praktiknya, banyak alat bukti tambahan digunakan untuk mendukung alat bukti yang digunakan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran suatu perkara yang disengketakan.

Sangat sulit untuk memahami seluk beluk sengketa perdata, terutama jika informasi yang diberikan oleh para pihak dalam kasus tersebut saling bertentangan. Terkadang, masalah tidak dapat dijelaskan secara lisan, tertulis, atau bahkan dalam bentuk gambar (Babcock et al., 2021). Bukti yang diberikan oleh satu pihak dengan bukti yang diberikan oleh pihak lain saling bertentangan, karena faktanya kabur dan terkadang bahkan tidak pasti. Meskipun inspeksi lokal formal formal tidak termasuk dalam alat bukti, mereka dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi, ukuran, dan batas objek sengketa sehingga keputusan putusan memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi dengan baik. Setiap keputusan yang dibuat oleh hakim.

Pemeriksaan yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan atau kantor pusat dikenal sebagai pemeriksaan setempat. Hakim akan melakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa yang menjadi objek sengketa. Tujuan dari pemeriksaan setempat ini adalah untuk menunjukkan bahwa peristiwa yang menjadi objek sengketa jelas dan jelas, serta ukuran, lokasi, dan batas-batasnya (Rosalina, 2018).

## **B. Implikasi Hukum Sengketa Tanah dalam Objek Perkara Perdata**

Dalam penelitian ini, istilah "implikasi hukum" digunakan daripada "dampak hukum" atau "akibat hukum" karena kata "implikasi hukum" mengandung konsekuensi atau dampak hukum yang tidak langsung atau implisit. Selain itu, kata "implikasi hukum" mengandung makna tanggung jawab hukum untuk melakukan pembaharuan hukum secara teratur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum

terus berubah untuk memenuhi kebutuhan modern. Menurut Hadidi (2006), pernyataan ini sesuai dengan peran hukum sebagai alat untuk perubahan sosial.

Jika seseorang mengklaim hak milik atas sesuatu, mereka harus membuktikan keyakinan mereka. Dengan cara yang sama, pihak-pihak yang memperlakukan hak-hak orang lain juga harus memberikan bukti untuk membuktikan penolakan mereka. "Barangsiapa mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau untuk menyangkal adanya suatu hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut," menurut Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg. Hanya dalam kasus pengadilan pembuktian diperlukan. Seseorang tidak perlu menunjukkan bukti jika tidak ada kasus atau konflik yang berkaitan dengan hak-hak perdata mereka. Pihak yang bersengketa harus membuktikan apa yang mereka katakan. Selain itu, mereka tidak dikenakan tanggung jawab untuk memberi tahu atau membuktikan ketentuan hukum.

Hanya dalam kasus pengadilan pembuktian diperlukan. Seseorang tidak perlu menunjukkan bukti jika tidak ada kasus atau konflik yang berkaitan dengan hak-hak perdata mereka. Pihak yang bersengketa harus membuktikan apa yang mereka katakan. Selain itu, karena hakim dianggap memahami hukum baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara, mereka tidak perlu menjelaskan atau membuktikan ketentuan hukum. Hubungan hukum ini harus dibuktikan di depan hakim, dan kedua belah pihak yang bersengketa harus memberikan bukti yang diminta hakim.

Dalam SEMA No. 7 Tahun 2001, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hakim yang memeriksa sengketa tanah

harus melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan bantuan Panitera Pengganti, baik atas prakarsa hakim maupun atas inisiatif hakim, untuk mendapatkan kejelasan atau informasi lebih lanjut tentang objek sengketa. Pengukuran dapat dilakukan dan gambar tentang kondisi tanah atau objek perkara dapat dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat jika dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Selain itu, Rumusan Pedoman Beracara Kamar Agama No.3 Tahun 2018 menetapkan bahwa "Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar dan/atau bangunan yang telah diuraikan letak, luas, dan batas-batasnya, namun jika terdapat perbedaan data mengenai objek sengketa dalam gugatan dengan data hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik dari hasil pemeriksaan setempat.

Menurut peraturan tersebut, pihak yang bertanggung jawab untuk membayar biaya pemeriksaan setempat adalah: 1. Pihak yang menginginkan pemeriksaan setempat (Penggugat dan/atau Tergugat) 2. Jika pemeriksaan setempat dilakukan secara eks officio oleh hakim, maka hakim menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar biaya tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat mempunyai kekuatan mengikat apabila disertai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada hakim/majelis hakim dalam memastikan keadaan kondisi objek sengketa yang berupa tanah dalam hal luas, lokasi, dan batas-batasnya.

### **C. Kepastian Hukum dalam Pengaturan Pemeriksaan Objek Sengketa Tanah dalam Perkara Perdata di Masa Depan**

Menurut Moeliono (1990), kepastian hukum berarti "ketentuan", tetapi kepastian hukum berarti "instrumen hukum suatu hukum suatu negara yang dapat memberikan jaminan bagi hak dan kewajiban setiap warga negara."

Seperti yang umum dipahami, kepastian hukum bukanlah produk hukum yang otomatis dihasilkan oleh hukum. Selama supremasi hukum masih ada, kepastian hukum tidak serta merta muncul dalam masyarakat. Akibatnya, diperlukan prosedur hukum tambahan, seperti prosedur psikologis dan politis. Gagasan pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu secara historis adalah sumber kepastian hukum. Selain itu, ia menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan berarti bahwa pembuat undang-undang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sedangkan hakim (yudikatif) hanya bertugas untuk menyampaikan isi undang-undang (Law, 2017).

Sangat penting bahwa pemeriksaan lokal memiliki kepastian hukum yang mengikat para pihak, para pihak, dan hakim. Dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang acara pemeriksaan lokal, Mahkamah Agung menyatakan bahwa eksaminasi ini dibuat karena banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan pengamatan Mahkamah Agung bahwa perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi karena objek perkara.

Karena SEMA hanya didirikan untuk mengisi celah dalam hukum acara perdata, khususnya mengenai aturan tentang alat bukti yang ditemukan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, keberadaan

SEMA tidak serta merta membahas masalah status pemeriksaan setempat terhadap barang bukti dalam status alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dalam pemeriksaan lokal, hakim bertindak sebagai pemeriksa; namun, pada prinsipnya, hakim dapat menunjuk satu atau dua komisioner panel untuk menilai keadaan sebenarnya di lapangan. Karena tugas pemeriksaan setempat adalah untuk menyediakan bukti independen, hakim akan lebih percaya diri jika mereka dapat melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kemampuan untuk membuktikan sesuatu (Wixted & Wills, 2017).

Dalam peradilan perdata, jika hakim menganggap bahwa dia tidak yakin dengan bukti yang diberikan, dan objek yang disengketakan, seperti tanah dan bangunan, tidak dapat dibuktikan ada di persidangan, sebagaimana layaknya benda bergerak, persidangan dapat dilakukan di lokasi objek tersebut. Ketua Majelis Hakim, yang memeriksa perkara dan memimpin proses persidangan, bertanggung jawab atas praktik pemeriksaan setempat. Setelah para pihak mengajukan permohonan, pemeriksaan dilakukan dengan membuat keputusan tentang penerimaan, penolakan, atau penolakan.

SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat harus diperhatikan oleh hakim dalam hal ini. jika hasil persidangan menunjukkan bahwa subjek gugatan tidak jelas. Oleh karena itu, SEMA memulai pemeriksaan setempat untuk mengurangi masalah dalam pelaksanaan eksekusi keputusan di kemudian hari.

Dalam peradilan perdata, jika hakim menganggap bahwa dia tidak yakin dengan bukti yang diberikan, dan objek yang disengketakan, seperti tanah dan bangunan, tidak dapat dibuktikan

ada di persidangan, sebagaimana layaknya benda bergerak, persidangan dapat dilakukan di lokasi objek yang disengketakan. Ketua Majelis Hakim, yang memeriksa perkara dan memimpin persidangan, bertanggung jawab atas praktik pemeriksaan setempat. Setelah para pihak mengajukan permohonan, pemeriksaan dilakukan dengan memberikan keputusan mengenai penerimaan, atau penolakan.

Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan. jika hasil persidangan menunjukkan bahwa subjek gugatan belum jelas. Oleh karena itu, peraturan SEMA memungkinkan pemeriksaan lokal. Tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengurangi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari.

#### 4. KESIMPULAN

1. Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 tidak mencerminkan kepastian hukum karena tidak mengatur mekanisme pemeriksaan setempat di lapangan secara menyeluruh, yang menyebabkan banyak interpretasi. Selain itu, pemeriksaan setempat masih menjadi perdebatan mengenai apakah alat bukti tersebut berupa alat bukti yang nilainya diberikan kepada hakim atau apakah pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam kriteria alat bukti karena merupakan alat atau prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan bukti. metode atau prosedur pemeriksaan yang digunakan untuk mendapatkan bukti.
2. Dalam perkara perdata, keyakinan hukum adalah bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan benda tidak bergerak seperti tanah harus dilakukan pemeriksaan setempat setelah pemeriksaan bukti-bukti,

kemudian untuk menyelesaikan ketidaksepakatan, terutama dalam praktik pemeriksaan setempat saat ini. Peraturan pemeriksaan lokal dan pemeriksaan daerah harus dibuat di tingkat undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk hakim, hakim, panitera, dan semua orang. Keanekaragaman pengaturan ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum mengenai pemeriksaan lokal dan pemeriksaan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Babcock, B. A., Massaro, T. M., & Spaulding, N.W. (2021). *Civil Procedure: Cases and Problems*. Aspen Publishing.
- Baihaqi, I. F. (2020). *Urgensi Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Sistem Pembuktian Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Tulungagung Tahun (2016-2019))*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Benu, M. O. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Sengketa Tidak Bergerak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi. *Jurnal Hukum Online*, 1(4), 77–90.
- Gélinas, F., Camion, C., Bates, K., Anstis, S., Piché, C., Khan, M., & Grant, E. (2015). *Foundations of civil justice*. Springer.
- Glynn, A. N., & Sen, M. (2015). Identifying judicial empathy: does having daughters cause judges to rule for women's issues? *American Journal of Political Science*, 59(1), 37–54.
- Guest, J. W. (2017). Justice as Lawfulness and Equity as a Virtue in Aristotle's Nicomachean Ethics. *The Review of Politics*, 79(1), 1–22.
- Hamidi, J. (2006). Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Risalah Hukum*, 68–86.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Huneus, A. (2013). International criminal law by other means: the quasi-criminal jurisdiction of the Human Rights Courts. *American Journal of International Law*, 107(1), 1–44.
- Ibrahim, A.-S., Abubakari, M., Akanbang, B. A. A., & Kepe, T. (2022). Resolving land conflicts through alternative dispute resolution: Exploring the motivations and challenges in Ghana. *Land Use Policy*, 120, 106272.
- Law, D. S. (2017). The anatomy of a conservative court: judicial review in Japan. In *Public Law in East Asia* (pp. 3–44). Routledge.
- Mappasessu, M. (2023). Penerapan Teori Pembuktian dalam Sengketa Milik Tanah Agar Putusan Makin Efektif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 18891–18901.
- Marzuki, P. M. (2016). *Legal Research Revised Edition* (12th Printing).

*Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

- Moeliono, A. M. (1990). Kamus besar Bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka.*
- Panjaitan, D. S., & Puryanto, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 88–96.
- Robertson, B., Vignaux, G. A., & Berger, C. E. H. (2016). *Interpreting evidence: evaluating forensic science in the courtroom.* John Wiley & Sons.
- Rosalina, M. (2018). Pengaturan pemeriksaan setempat (Decentee) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(1), 1–10.
- Scoones, I. (2013). Livelihoods perspectives and rural development. In *Critical perspectives in rural development studies* (pp. 159–184). Routledge.
- Wiggins, D. (2013). Claims of need. In *Morality and Objectivity (Routledge Revivals)* (pp. 149–202). Routledge.
- Wignjosobroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode.*
- Wixted, J. T., & Wells, G. L. (2017). The relationship between eyewitness confidence and identification accuracy: A new synthesis. *Psychological Science in the Public Interest*, 18(1), 10–65.

